

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI
(STUDI KASUS DIDESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE
DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjanah (S1)

Program Studi Hukum Keluarga Islam



OLEH:

Novi Rahmatun Hasanah

NIM:19621028

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

TAHUN 2022-2023

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Novi Rahmatun Hasanah mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : *KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDO DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM)* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 12 Juli 2023

Pembimbing I


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II


Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI



Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novi Rahmatun Hasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 19621028
Jurusan : Syari'ah & Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Rujuk Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 07 Agustus 2023
Penulis


Novi Rahmatun Hasanah
NIM: 19621028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomisislam@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 227 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Novi Rahmatun Hasanah
NIM : 19621028
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Rujuk Pasangan Suami Istri
(Studi Kasus di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu
Kabupaten Muara Enim)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juli 2023
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,


Budi Birahmat, M.IS.
NIDN. 2012087801


Harianto Wijaya M, M.E
NIDN. 2020079003

Penguji I,

Penguji II,


Lendrawati, S.Ag, S.Pd, M.A
NIDN. 20070377


Habiburahman, S.H.I, M,H
NIP. 198503292019031005

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah,saya panjatkan kehadiran Allah SWT,yang telah memberikan rahmat,taufiq,hidayah serta nikmatnya kepada saya,sehingga saya dapat melaksanakan perkuliahan hingga tersusunnya skripsi yang berjudul:"Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Rujuk Suami Istri(Studi Kasus DiDesa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu,Kabupaten Muara Enim)

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga,sahabat,dan pengikutnya yang senantiasa merindukan syafaat di akir nanti. Skripsi ini penulis susun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar (S1) Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Iain Curup.Hal ini berkat rahmat dan ridha Allah SWT,serta dorongan dan batuan baik berupa materil maupun moril dari pihak keluarga,lembaga dan Teman-teman Dalam kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Idi Warsah, M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Ibuk Laras Shesa S.H.I M,H Selaku Ketua Prodi HKI IAIN Curup
4. Bapak Dr.Yusefri M.Ag.Selaku Pembimbing 1 dan bapak Anwar Hakim M.H Selaku pembimbing II Yang telah banyak memberikan petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

5. Ibuk Laras Shesa S.H.I, M,H Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing,mengarahkan dan memberikan petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Bapak-bapak, ibu-ibu Dosen program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah mengajar dan membimbing selama perkuliahan yang berlangsung. Penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang di berikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, Terakhir harapan Penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penuliss dan semua pihak dapat memanfaatkannya. Aamiin.

Curup, 07 Agustus 2023

Peneliti

Novi Rahmatun Hasanah

NIM.19621028

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa dan mampu menyelesaikan skripsi saya dengan baik. dengan penuh rasa bangga saya persembahkan karya saya ini untuk

1. Allah SWT. Sembah sujud syukurku kepada-mu yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepadaku hingga sampai saat ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Ayah (Daulan Syehwani) Ibu (Hikmawati). Ketikah dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya, ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka nya untuk saya terima kasih selalu ada doa- doa yang kalian cantumkan untukku disetiap harinya dan terima kasih juga sudah selalu ada untukku.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk Diriku sendiri, terima kasih sudah berjuang untuk mendapatkan gelar, dan menjadi pribadi yang kuat, sabar , walau banyak hal-hal yang selalu menghalangi namun selalu berusaha tegar dan bisa menyelesaikan Pendidikan di bangku kuliah.
4. Skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua kakaku “Asmara Dewi, Kamisa Hartini, dan adekku Yauma Tuzzulaiha, Wahlu Azmi tanpa dukungan kalian saya tidak akan bisa sampai ke titik ini menjadi

kebanggaan orang tua dan penyemangat saya di setiap perjuangan saya, terimakasih sudah mendukung saya .

5. Skripsi ini saya persembahkan untuk ponakanku tersayang (Ainun Khumaira Assayarifah)
6. Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya yang mendukung terimakasih atas semangat dan dukungannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua kaka ipar saya (M.Karim) dan (Amin Fauko) yang mengingatkan saya dalam hal-hal yang baik.
8. Teruntuk Ustadz (Dr Yusefri M,Ag) dan bapak (Anwar Hakim M,H) yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu menyempatkan banyak waktu hanya untuk mengajari dan membimbing saya dalam semua hal yang berkaitan dengan tugas akhir saya ini.
9. Skripsi ini saya persembahkan untuk yang istimewa untuk orang yang saya cintai (Charles Huta Galung). Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup yang baik yang mengajarku agar tidak menjadi Wanita yang keras kepala dengan bersifat jujur dan bahagia.yang mengingatkan ke hal-hal yang baik.
10. Teruntuk sahabat- sahabat saya “ (Selda putriani) Dan (Mia Permata Sari)
Terkadang saya merasa seperti tidak berada di tempat lain. Saya hanya merasa tidak ada yang bisa memahami saya. Tetapi kemudian saya ingat bahwa saya memiliki kalian, kawan. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang

akan saya lakukan tanpa kalian sahabatku. Terima kasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.

11. Teruntuk Saudariku di rantauan “Laili Nuzulia, Rahma Yanti, Lekae Riska, Desta, Ramaita yang selalu menjadi support sistem selama masa proses studiku.
12. Teruntuk sahabatku Syauqol Ahbab “Siti Umairoh, Yeni Oktavia, Rinita Zulia, Uswatun Hasanah, Muslika, Aizatul Magfiroh, Zohria Apriani, Laili Nuzulia, Umi Dahlia, Hadisa Qurrata Aini, Nesfi Qomaria, Raudatus Syarifah, Taslima,
13. Teruntuk seluruh teman-temanku, yang selalu ada dan menjadi teman terbaikku dalam perjalanan meraih cita-citaku.
14. Teruntuk seluruh bapak/Ibu dosen yang sudah menjadi orang tua di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) curup.
15. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
16. Teruntuk Ustadz yusefri dan umi sri wihidayati terimakasih sudah memberi semangatnya
17. Teruntuk Almamaterku Iain Curup seluruh orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
18. Teruntuk teman-temanku 4B aisyah, 7 khodijah, 19 masyitoh.
19. Teruntuk Keluarga KKN 80 Suka Negeri “Bang Sandi, Mak lin, Novet, Vika, Inda, Tiara, Sugita, Sakinah, Novan, Entri, yang begitu banyak memberikan kenangan dan pengalaman dan rasa kekeluargaan yang tidak bisa diulang Kembali.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

KENAPA KULIAH ITU IBADAH

KARNA KETIKAH KAMU

MENGETI APA ITU IBADAH

MAKA TIDAK USAH DI BAWAH STRES

TETAPI JALANI AJA SAMPAI BERES

BIAR MASA DEPANNYA SUKSES

KUKERJAKAN, KUREVISI, KUKAJAR

APA LAGI SI KALAU BUKAN SKRIPSI...

Novi Rahmatun Hasanah...

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI

**(STUDI KASUS DIDESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT
ULU, KABUPATEN MUARA ENIM)**

Oleh:

Novi Rahmatun Hasanah

Nim: 19621028

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim merupakan fenomena yang cukup banyak terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu di lakukan penelitian tentang keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri, bertujuan untuk Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri didesa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Keharmonisan rumah tangga pasca rujuk didesa Segamit kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang keharmonisan rumah tangga. Metode yang di gunakan dalam jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) data primer diperoleh melalui wawancara kepada 9 pasangan suami istri yang sudah melakukan rujuk Kembali, yang kemudian di lengkapi dengan data sekunder. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengelolaan data melalui editing, organizing dan penemuan hasil riset serta menggunakan metode berfikir induktif. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri pasca rujuk ditemukan adalah berkata baik, jujur, menghindari egois, mementingkan kebahagiaan anak dan tercapainya keinginan-keinginan yang baik, dan saling menghargai satu sama lain. Sedangkan faktor yang dihadapinya adalah karna ekonomi, hasutan tetangga, suami yang mementingkan pekerjaan, istri yang berprangangka buruk terhadap suami. harmonis tetapi ketidak harmonisan tersebut hanyalah sebatas masalah biasa

Kata kunci: *Keharmonisan, Pasca Rujuk*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PALIGASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Penjelasan Judul	12
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Keharmonisan.....	18
B. Rujuk Pasca Perceraian	28
BAB III LOKASI PENELITIAN	42
A. Sejarah Singkat Desa Segamit.....	42
B. Letak Geografis	43
C. Pertumbuhan Jumlah Penduduk	44
D. Keadaan Sosial	45
E. Tanah Wakaf	50
F. Kondisi Pemerintahan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian Dan Wawancara	52
B. Pembahasan.....	60

C. BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Jumlah Laju dan Pertumbuhan Penduduk Desa Segamit.....	44
2. Tabel 3.2 Jumlah Tingkat Berdasarkan Pendidikan.....	45
3. Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Segamit	48
4. Tabel 3.4 Aset Desa Segamit/Kekayaan	49
5. Tabel 3.5 Aset Wakaf Desa Segamit.....	50
6. Tabel 4.1 Profil Informan Penelitian.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keharmonisan Rumah tangga dalam islam yaitu bentuk hubungan yang di penuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya serasi, selaras, titik berat yang menjadi dasar keharmonisan keluarga ialah keadaan selaras atau serasi. Keluarga adalah kelompok sosial yang bersifat langgeng yang berdasarkan hubungan pernikahan juga berdasarkan hubungan darah.¹

Rujuk berasal dari kata bahasa Arab raj'ah atau rij'ah. Raj'ah lebih fasih dari rij'ah menurut Jauhari. Tetapi rij'ah lebih banyak dipergunakan menurut Al-Azhari. Rujuk menurut bahasa artinya ,kembali'. Sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj'i tanpa adanya akad.²

Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang mampu menciptakan perasaan yang tenang, tentram, damai, dan senang untuk seluruh anggota keluarganya, sehingga dapat dijadikan tempat beristirahat dari

¹ Yuliah Singgih D. Gunarsa, Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman, (Jakarta: Gunung mulia, 2002) h.43.

² H. A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994) h. 163

kesibukan sehari-hari.³ Rumah tangga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun dan berbahagia disiplin, saling menghargai satu sama lain, pemaaf, saling tolong menolong, dalam kebaikan menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua menyukai ilmu pengetahuan, dan mampu memenuhi dasar keluarga dan mampu

³ Hamim Ilyas dan Rachmad Hidayat, Membina Keluarga Barokah, (Yogyakarta: PSW, 2006), h. 15

memanfaatkan waktu sebaik mungkin.⁴ Bahwa keharmonisan keluarga adalah keselarasan antara kebutuhan jasmani dan rohani di mana keluarga dapat di katakan terpenuhi secara rohaniah meliputi perasaan bahagia senang dan tentram. Sedangkan secara jasmaniah dalam keadaan aman, sentosa, dan makmur

⁴ Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

Kunci utama keharmonisan terletak pada kesepahaman hidup antara suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Semakin ditemukannya banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka akan semakin besar pula tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut akan terancam berbagai masalah dan dapat berujung perceraian. Maka pandai-pandailah dalam memahami keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangannya yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi serta saling membantu untuk misi keluarga.⁵

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Sumatra selatan merupakan fenomena yang cukup banyak terjadi di tengah masyarakat tersebut. Namun uniknya, setelah pasangan melakukan. Tindakan perceraian yang sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara, mereka mampu untuk saling memaafkan dan rujuk kembali. Artinya mencoba untuk membina hubungan antara pribadi dengan melakukan ijab kabul kembali. Pada dasarnya bahwa memaafkan adalah bagian terbaik dari sisi seorang manusia. Mencoba untuk membina kembali hubungan yang sudah rusak dan

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia 2, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h 79-

memberikan kesempatan kepada setiap pasangan untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Selain itu alasan terpenting dari Tindakan rujuk kembali ialah demi menjaga anak agar secara psikologis mereka dapat hidup sehat dengan mental yang terjaga. Pada dasarnya di jelaskan bahwa nilai dalam perkawinan merupakan faktor yang mewujudkan keluarga yang harmonis.⁶

Pasangan suami istri yang berpisah namun memutuskan untuk rujuk kembali dan mencoba untuk membina hubungan rumah tangga dengan orang yang sama. Ini menandakan bahwa keduanya mampu bersikap dewasa, saling memaafkan kesalahan dan berupaya untuk menjalin komunikasi kembali dengan baik. Hubungan suami istri yang rujuk kembali ialah tidak berusaha untuk tidak banyak mendengarkan hasutan keluarga atau pihak lain, memanfaatkan media sosial yang di gunakan dan menunjukkan sikap saling terbuka sehingga tidak mengungkit kembali masalah yang terjadi. Semua Tindakan yang dilakukan tersebut di kemas dengan baik melalui komunikasi.

Jumlah pasangan suami istri yang melakukan rujuk setelah bercerai di desa segamit:

Tabel 1.1 Informan penelitian

No.	Nama Suami	Nama Istri
1	Munawir	Linda
2.	Izul	Indri
3.	Sepriansa	Musliha

⁶ Donal Adrian, 2022, Manajemen Relationship Dalam Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Suami Dan Istri Pasca Rujuk Kembali Di Kabupaten Donggala, Jurnal Pendidikan dan Konseling volume nomor 5.

4.	Juni	Sasmitha
5.	Senidil	Risnaini
6.	Firman	Anita
7.	Sadri	Rahma
8.	Mujtahidin	Desi hartati
9	Izun	Elfa

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan lebih dalam lagi serta menyuguhkannya dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Keharmonisan Keluarga Pasca Rujuk Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keharmonisan pasangan suami istri pasca rujuk?
2. Faktor apa saja yang melandasi keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri pasca rujuk?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka peneliti membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit, agar pembahasan terfokus pada masalah yang ada. Adapun batasan masalah

pada penelitian ini hanya membatasi penelitian mengenai keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri.

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin di cari dari rumusan masalah. Sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas,

1. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri di Desa Segamit Kecamatan Semende Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Keharmonisan rumah tangga pasca rujuk di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang keharmonisan rumah tangga

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat di peroleh dari peneliti skripsi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi penulis di bidang keilmuan khususnya dalam melihat keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri (studi kasus di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten, Muara Enim sumatera selatan.)

- b. Memperluas wawasan penulis dalam bidang menyelesaikan masalah rujuk. Terutama dalam memahami tingkat keharmonisan rumah tangga pasca rujuk.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini juga dapat digunakan sebagai sarana maupun wadah untuk melatih dalam meningkatkan dan juga mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pemahaman masalah evaluasi kinerja lembaga syariah pada umumnya, dan dia memberikan motivasi terhadap keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri. Bagi keharmonisan rumah tangga pasca rujuk sebagai sumbangan dan pemikiran dan informasi, masukan tentang keharmonisan pasca rujuk suami istri (studi kasus di desa segamit kecamatan semende darat ulu, kabupaten muara enim sumatra selatan).

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan yang sama dengan penelitian ini.

1. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Siti Nur Jamilah Umur 23 tahun Fakultas Syari'ah UIN Kh. Achmad Siddiq

Jember tahun 2021. Dengan judul Skripsi :”**Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW.17 kelurahan mimbaan kecamatan panji kabupaten situbondo).**

Dalam penelitian di atas menjelaskan bahwa dalam masyarakat pernikahan dini terjadi dikarenakan adanya masalah ekonomi dan sosial.

Analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitan menggunakan Sumber data sekunder. metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara kemudian di analisis dengan cara berfikir deduktif dan pendekatannya menggunakan kualitatif.⁷

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang keharmonisan rumah tangga Akan tetapi yang menjadikan perbedaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti lebih menekankan kepada Keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri studi kasus didesa segamit kecamatan Semende Darat ulu. Sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan ke Pengaruh Keharmonisan Dalam Rumah tangga Terhadap Strategi mewujudkan keharmonisan rumah

7. Siti Nur Jamilah dengan judul skripsi “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW.17 kelurahan mimbaan kecamatan panji kabupaten situbondo) *Fakultas Syari'ah UIN Kh. Achmad Siddiq Jember tahun 2021.*

tangga bagi pasangan pernikahan dini (studi kasus di rw.17 kelurahan mimbaan kecamatan panji kabupaten situbondo).

2. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Malika Fajri. Tahun 2015 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Skripsi yang berjudul **''Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan dini di kota Yogyakarta (studi analisis Al-maqasid Asy-Syaria'ah).**

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang keharmonisan rumah tangga, akan tetapi yang menjadikan perbedaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti lebih menekankan kepada keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri studi kasus di desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini di kota Yogyakarta (studi analisis Al-maqasid Asy-Syaria'ah).⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Fivi Arifatul Khikmah Fakultas dengan judul skripsi **''Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Wanita Yang Memiliki Jabatan (Studi Kasus Di Kantor Kemenag Kota Tegal)**

⁸ Malika Fajri. Skripsi yang berjudul **''Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan dini di kota Yogyakarta (studi analisis Al-maqasid Asy-Syaria'ah)** Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2015.

Penelitian di atas adalah untuk mendukung keharmonisan keluarga perlunya komunikasi yang baik, diantara suami istri, serta anggota keluarga lainnya juga nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat di mana keluarga tersebut berada dan berinteraksi dengan lingkungannya sehingga dapat berjalan peran maupun fungsi keluarga dengan baik. Berdasarkan fakta, suami mendapat manfaat dalam pergeseran pola relasi gender, karena perempuan sebagai istri dapat memberikan peningkatan pendapatan pada ekonomi keluarga sehingga tercipta keharmonisan.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian tersebut adalah termasuk penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitiannya berupa data yang berbentuk kata-kata yang berwujud pernyataan verbal bukan angka metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu tentang kajian tentang pengalaman personal yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain jenis studi kasus ini adalah instrument study, digunakan untuk meneliti suatu kasus agar tersaji sebuah perspektif tentang isu.⁹

Hasil dari penelitian ini adalah istri yang memiliki jabatan di kementerian agama kota tegal memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, namun hal tersebut tidak menjadi penyebab faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tinjauan hukum islam dalam cara

⁹ Fivi arifatul khikmah dengan judul Skripsi” analisis Keharmonisan rumah tangga bagi wanita yang memiliki jabatan (Studi Kasus Di Kantor Kemenag Kota Tegal) “fakultas agama islam jurusan Syariah (Univesitas islam sultan agung semarang :2022) h,11

memelihara keharmonisan rumah tangga bagi Wanita yang memiliki jabatan kemenag di kota tegal menciptakan kehidupan beragama meluangkan waktu Bersama keluarga membangun komunikasi yang baik.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang keharmonisan rumah tangga,Akan tetapi yang menjadikan perbedaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti lebih menekankan kepada Keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri studi kasus didesa segamit kecamatan semende darat ulu,Sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan ke Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Wanita Yang Memiliki Jabatan (Studi Kasus Di Kantor Kemenag Kota Tegal).

Ketiga skripsi diatas membahas tentang keharmonisan rumah tangga.Namun yang akan peneliti angkat dalam penulisan skripsi ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas, Perbedaan nya terletak pada peneliti bahas adalah Keharmonisan Rumah tangga pasca rujuk suami istri studi kasus di desa segamit kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim.Dimana objek penelitiannya adalah pasangan yang cerai dan melakukan rujuk Kembali. Lokasi tempat penelitiannya adalah didesa segamit kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim.

G. Penjelasan Judul

1. Keharmonisan

Merupakan keserasian, keadaan yang selaras dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Kebahagiaan hidup dalam rumah tangga adalah modal utama.

2. Rumah tangga

Adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagai makanan atau akomodasi.

3. Pasca Rujuk

Adalah bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan jika seorang suami memutuskan untuk rujuk Kembali dengan istrinya keduanya tidak perlu melangsungkan pernikahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi berasal dari interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim Sumatra selatan

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan semua data yang ada di peroleh secara jelas dan terperinci sekaligus menganalisa penelitian yang ada untuk menjawab rumusan. Metode ini di gunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.¹⁰ Penelitian berfokus pada keharmonisan rumah tangga pasca rujuk di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatra selatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa segamit kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim provinsi sumsel dari pembuatan proposal skripsi sampai peneliti telah menyelesaikan penelitian.

3. Populasi dan sampel penelitian

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dalam hal ini yang akan menjadi populasi.¹¹ adalah seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim sumatera selatan.
- b. sampel yang di lakukan oleh peneliti dimana tersebut merupakan bagian dari populasi. menurut kasmadi dalam bukunya yang berjudul

10 Susiadi As, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 23

¹¹ Ibid., hlm.9

penelitian modern yang menyatakan bahwa apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitian tersebut diambil dalam populasi dalam bentuk besamaka dapat di ambil

3. Sumber Data

- a. Data primer, merupakan data yang peneliti peroleh langsung dengan menggali dari sumber informasi dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh adalah data-data yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Penulis menggunakan data ini sebagai bahan untuk menulis tentang keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri didesa segamit kecamatan semende darat ulu sumatera selatan.
- b. Sumber Data Sekunder, data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode observasi yang di lakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan di lakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Jenis observasi yang di gunakan dalam penelitian ini
- b. Metode Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data dengan. melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah 8 pasang suami istri yang sudah melakukan rujuk.¹² Dari informasi yang saya dapat didesa segamit kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim sumatera selatan bahwa ada beberapa rumah tangga yang melakukan rujuk dan selama perjalanan rujuk mereka terciptanya keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut.
- c. Metode dokumentasi,yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan keharmonisan keluarga selain itu juga dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.¹³

¹² Ibid,hlm.9

¹³ Cholid Naruko,Abu Achmadi,*Metodelogi penelitian (Jakarta:PT Bumi Aksara,2007),*

5. Teknik analisis data

a. Teknik pengumpulan data

Setelah data sudah terkumpul tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Editing yaitu pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah di peroleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan selanjutnya.
- 2) Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga dasar pemikiran yang teratur untuk Menyusun skripsi
- 3) Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.¹⁴ Yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. analisis data ini di gunakan dengan metode berfikir indukatif yaitu berangkat dari kata-kata yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta itu di tarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁴ Sri Lestari, Psikologi Keluarga, (Jakarta:Kencana,2012), h.1

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan

1. Pengertian keharmonisan

Yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah Apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat.

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga (Gunarsa, 2002).

Keluarga merupakan salah satu organisasi sosial yang paling penting dalam sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin

kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia (Kartono, 1997).

Menurut Rahmat (dalam Hafisah, 2009) keluarga merupakan dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Karena hal tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan keluarga yang bahagia harmonis, dan selaras, serta nyaman satu¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya keluarga adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang terdiri dari sepasang laki-laki dan wanita, serta anak-anaknya yang mana mereka terikat oleh perkawinan yang didalamnya terdapat peran dan fungsi.

Gerungan(2004) menyatakan keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa didalamnya berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

¹⁵ Narti Arfianti, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh", Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, h 5.

keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia¹⁶. Sedangkan keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya.¹⁷ dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama maka interaksi sosial yang harmonis antara unsur dalam rumah tangga itu akan dapat diciptakan

Keharmonisan didalam keluarga bersumber dari keseimbangan antara anggota keluarga (suami atau isteri) dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing yang merupakan manifestasi dari sebuah kematangan emosional dan masing-masing anggota keluarga yang perkembangannya seiring dengan penambahan usia. Karena kematangan emosional setiap individu sangat ditentukan oleh faktor usia dan setiap individu mengalami perbedaan di dalam mencapai kematangan emosional tersebut.¹⁸

¹⁶ Thomas, M. & Bailey, N. Out of Time: Work, Temporal Synchrony and Families.

¹⁷ Sociology. BSA Publications Ltd. Vol. 43, No. 4, 613–630. Sage Publications, 2009
 .kidman, A. Family Life; Adapting to Change A self Help Manual.

¹⁸ Srivastava, S., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. Development of Personality in Early and Middle Adulthood: Set Like Plaster or Persistent Change?. (Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 84, No. 5, 1041–1053. American Psychological Association,

Peran suami istri dalam hal ini, adalah suami istri harus menyesuaikan kewajibannya yang seharusnya suami bekerja dan istri mengurus rumah tangga dan anak-anaknya juga, istri juga boleh membantu tetapi hanya membantu bukan menjadi pencari nafkah utama keluarganya tetapi suami yang harus mencari nafkah untuk keluarganya. Allah menetapkan seorang suami itu harus memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga sebagaimana dijelaskan didalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”¹⁹. (Al-Qur’an surah al-baqarah ayat 187 juz 2)

Di dalam penjelasan firman Allah SWT tersebut maka seseorang suami haruslah bertanggung jawab atas istri dan keluarga karena mereka adalah kepala keluarga, seorang istri juga harus bisa menghormati suami sebagai kepala rumah tangga agar keluarga tetap harmonis dan di ridhoi oleh Allah SWT.

Di jelaskan juga dalam Al Qur’an surah al furqan ayat 7

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya :Dan orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*²⁰ (Al-furqan ayat 74)

Dari ayat diatas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang halal dan baik, Allah SWT memberikan cobaan kepada umatnya dengan kemampuan yang tidak melebihi batas kemampuan umatnya. Saat istri memutuskan untuk bekerja, tentunya hal ini perlu untuk dibahas terlebih dahulu dengan suami. Suatu hal yang harus diperhatikan suami dan istri adalah kondisi keluarga Apakah kondisi rumah tangga saat itu memungkinkan untuk istri bekerja. Pastikan istri juga sudah memikirkan matang-matang tentang keinginannya, sehingga pembahasan yang akan dilakukan dengan suami bisa berlangsung lancar.

Hawari berpendapat bahwasannya hubungan perkawinan bahagia adalah menciptakan kehidupan beragama dalam rumah

¹⁹ Al-Qur’an dan Terjemahan surah Al- Baqarah ayat 187 h.9

²⁰ Al- Quran dan Terjemahan surah Al Furqan 74 h, 29

tangga . Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragam dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai- nilai moral dan etika kehidupan.²¹

Gunarsa berpendapat bahwa rumah tangga yang harmonis itu adalah, apabila anggota keluarga merasa bahagia dengan ditandai oleh berkurangnya kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.²²

Daradjad mengungkapkan bahwasanya keharmonisan adalah suatu rumah tangga yang merupakan suatu keadaan dimana rumah tangga tersebut menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dan bekerjasama yang baik antara keluarga.²³

2. Faktor-faktor keharmonisan

Adapun yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu ekonomi, gaya hidup, pendidikan dan saling membantu satu sama lain.²⁴

Dari Surya ia mengatakan bahwa tidak jarang bagi wanita yang bekerja cukup sukses dalam membina rumah tangga yang harmonis, dengan karir yang dia dimiliki, seorang istri dapat menunjang kebahagiaan dan kemajuan bagi rumah tangganya yang harmonis, karena secara ekonomi dengan bekerja dapat membantu kelangsungan hidup keluarga secara finansial.

²¹ Tawaludin, "Prsepsi Keluarga Harmonis" , Vol 4, No 02 h 178.

²² Sri Lestari, "Psikologi Keluarga", (Jakarta: Kencana Buana, 2015), h 24.

²³ Samsudin, "Sosiologi Keluarga", (Jakarta: Rajawali 2015), hal 136.

²⁴ Ibid, hlm. 11

Menurut Esmara keluarga yang harmonis adalah adanya alasan utama yang menyebabkan tingkat pendidikan akan sangat mempengaruhi suatu produktifitas, baik secara langsung. Akibat dari perubahan pengetahuan tersebut dan keterampilan dengan tingkat pendidikan yang sudah tinggi akan terbuka harapan yang luas untuk memperbaiki perekonomian.²⁵

Munandar berbeda pendapat bahwa hubungan harmonis adalah adanya kerjasama dari suami dalam hubungan suami istri. Penting pula dalam suatu mengerjakan tugas rumah tangga merupakan hal perkawinan yang harmonis, dimana kedua belah pihak yang penting untuk meningkatkan kepuasan pihak merasakan kebahagiaan.²⁶

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami isteri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.²⁷ Setiap orang tua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orangtua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga, sebab telah menjadi bahan kesadaran para orangtua bahwa hanya dengan

²⁵ Samsudin "sosiologi keluarga", (Jakarta Rajawali 2015), h 138.147

²⁶ Ibid hlm 11

²⁷ Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction. .

hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan lebih baik.²⁸

3. Aspek-aspek keharmonisan

Keharmonisan rumah tangga Menurut Gunarsa ada banyak aspek dari keharmonisan rumah tangga di antaranya adalah :

a. Kasih sayang antar rumah tangga

Merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama.

b. Saling pengertian sesama rumah tangga

Selain kasih sayang pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran pertengkaran antara sesama rumah tangga

c. Dialog dan berkomunikasi efektif yang terjalin di dalam rumah tangga rumah tangga mempunyai keterampilan berkomunikasi yang sangat baik.

4. Syarat-syarat Keluarga Harmonis

Memperjelas apakah sebuah rumah tangga sudah memenuhi sebuah persyaratan sebagai rumah tangga yang harmonis atau bahkan sama sekali belum dapat dikatakan sebagai rumah tangga

²⁸ Crittenden P. M. & Dallos, R. All in the Family: Integrating Attachment and Family Systems Theories.

yang harmonis. Zakia Daradjat menjelaskan ada beberapa persyaratan dalam mencapai rumah tangga yang harmonis,

- a. Saling mengerti antara suami dan istri, yaitu mengerti latar belakang pribadinya. Maksudnya adalah mengetahui secara mendalam kepribadian baik sifat, tingkah laku, sikap dan lain sebagainya. Selain itu uatamkan terlebih dahulu untuk mengerti diri sendiri, memahami masa lalu kita, kelebihan juga kekurangan kita dan tidak menilai orang secara sepihak. Terlebih untuk pasangan yang sebelumnya pernah mengalami perceraian tentu hal ini sangat menjadi talak ukur untuk manjalankan kehidupan kedepannya menjadi keluarga yang lebih baik dan harmonis Kembali seperti dulu lagi.²⁹
- b. Saling menghargai. Satu sama lain karna Penghargaan sesungguhnya adalah sikap dan jiwa terhadap yang lain. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam rumah tangga adalah menghargai perkataannya dan perasaannya, dengan cara berbicara dengan sikap yang pantas sampai ia selesai berbicara, mendengarkan keluhan mereka, menghargai bakat dan keinginan sehingga

²⁹ Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya : Gita Media Pres, 2003), h. 20

tidak bertentangan dengan norma. Dan menghargai keluarganya.

Sebagaimana Allah jelaskan dalam al qur an surah arrum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."³⁰

- c. Saling mempercayai. Karna rasa percaya di antara suami dan istri harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam sebuah rumah tangga, terutama yang berhubungan dengan akhlak. Keterbukaan komunikasi antara anggota keluarga yang sangat diperlukan agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan. Untuk saling percaya Kembali maka hendaknya saling memperhatikan satu sama lain.
- 1) Percaya pada dirinya. Hal ini ditunjukkan melalui sikap, baik ucapan dan tindakan secara wajar tanpa berlebihan.
 - 2) Percaya akan kemampuannya, baik dalam mengendalikan rumah tangga, mengatur perekonomian keluarga, dalam hal mendidik anak, maupun dalam hubungannya di dalam masyarakat. Saling mencintai. Syarat ini merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan keluarga, yang mencakup hal-hal sebagai berikut

³⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya surah Ar Rum ayat 21

- 3) Bersikap lemah lembut dalam berbicara
- 4) Menunjukkan perhatian pada pasangan, terhadap pribadinya dan juga keluarganya
- 5) Bijaksana dalam bersikap
- 6) Menjauhi sikap egois. Belajar dari sebuah kesalahan maka sifat egois ini harus dibuang jauh-jauh agar tidak terulang untuk kesekian kalinya.
- 7) Tidak mudah tersinggung, menjadi pasangan yang bersikap baik dan tidak mudah berpikir negatif atas segala ucapan yang mungkin sedikit tidak baik saat diucapkan atau didengar. Karena menjadi orang yang tidak mudah tersinggung hidupnya akan jauh lebih tenang dan damai.
- 8) Menenangkan batin sendiri, karena bagaimana mungkin bisa menenangkan batin seseorang apabila batinnya sendiri tidak tenang, orang disekitarnya pun tidak akan merasa nyaman. Saling terbuka dalam membicarakan hal dengan pasangan merupakan kebutuhan yang dapat menjauhkan keluarga dari ancaman masalah. Peran agama dan spiritual pun sangat menentukan keharmonisan dalam keluarga. Oleh sebab itu orang yang tenang batinnya akan menyenangkan bagi orang lain.

B. Rujuk Pasca Perceraian

1. Pengertian Rujuk

Rujuk dalam hukum perkawinan Islam adalah perbuatan yang baik sebab apabila mereka telah bercerai maka mereka termasuk orang-orang yang dibenci Allah Swt. Oleh karena itu suami isteri yang telah melakukan talak maka sebaiknya suami Kembali kepada isteri dalam waktu masa iddah sebab pada masa iddahlah suami isteri harus memikirkan hari esok setelah melalui masa yang sulit, rumah tangga yang goyang dan masa krisis Oleh karena itu suami dan istri kembali kepada ikatan perkawinan yang telah dijalani sebelum jatuh talak raj'i dan dia melihat lebih baik setelah bercermin atas kesalahan kedua belah pihak, sehingga atas pertimbangan itu tercipta kembali keutuhan rumah tangga.yang Sakinah mawaddah dan warahma.

Rujuk merupakan untuk membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti dan memasuki kembali kepada kehidupan keluarga. Dalam membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, sedangkan yang untuk melanjutkan disebut dengan rujuk .Sebagaimana Allah Menjelaskan dalam Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَانِهِنَّ

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa dan bijaksana".³¹

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali kedalam ikatan pernikahan. Rujuk dapat dilakukan ketika istri masih dalam masa Iddah tanpa harus melakukan akad yang baru. Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut dengan rujuk,³²

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya rujuk

1. Karena sewaktu bercerai suami berada dalam keadaan emosi yang tak stabil, sehingga tanpa sadar yang di akibatkan emosi yang bergejolak ia telah mengucapkan kata cerai terhadap istrinya.
2. Merasa kasihan terhadap anak-anak mereka yang akan menjadi korban bila mereka bercerai

³¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya surah Al Baqarah ayat 228 h,36.

³² Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan di Indonesia, h.339

3. Masih saling mencintai antara suami dan istri
4. Sadar akan tujuan awal mereka membina rumah tangga
5. Bujukan keluarganya.

3. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan, dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunah.³³

Istri yang dicerai berkewajiban menanti, sedangkan suami yang menceraikan berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya itu. Bisa juga kata lebih berhak itu dipahami dengan pemahaman redaksional diatas, dalam arti jika suami bermaksud untuk kembali membangun rumah tanggadengan istri yang dicerainya itu, dan yang dicerainya tidak ingin lagi untuk kembali, maka ketika itu suami lebih berhak selama belum berlalunya masa tiga quru'. Perlu dicatat bahwa kehendak untuk memperbaiki itu bukan merupakan syarat, tetapi demikian itulah seyogianya terjadi. apalagi, sejak sebelum ayat ini, telah turun tuntutan menyangkut mereka yang melakukan ila' agar gangguan terhadap Wanita hendaknya dihindari. Betapa tidak demikian, padahal para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Sebagaimana pria mempunyai hak untuk rujuk istri yang dicerainya, sang istri pun mempunyai hak untuk diperlakukan secara ma'ruf, yakni sesuai dengan

³³ Amir Syarifuddin, Op. Cit., h. 339.

tuntutan agama, sejalan dengan akal sehat, serta sesuai dengan sikap orang berbudi.³⁴

Hal ini jika dengan rujuk tersebut sang suami bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang di talak raj'i (talak yang masih dibolehkan untuk rujuk kembali). ditalak ba'in (talak tiga), pada saat ayat ini diturunkan belum ada wanita yang ditalak ba'in. dan terjadinya talak ba'in setelah mereka dibatasi dengan tiga talak.³⁵ Sedangkan ketika turun ayat ini, seorang laki-laki berhak merujuk istrinya meskipun ia telah menalaknya seratus kali. Tatkala mereka dibatasi oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa talak itu hanya sampai tiga kali, maka Wanita yang ditalak terbagi dua. Ada wanita yang ditalak ba'in (talak yang tidak membolehkan rujuk) dan ada wanita yang ditalak raj'i (talak yang dibolehkan untuk rujuk.³⁶ Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk kepada dua, yaitu hukum rujuk pada talak raj'i dan hukum rujuk pada talak ba'in :

a. Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'i, selama isteri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri

b. Hukum rujuk pada talak ba'in

Rujuk terhadap wanita yang ditalak ba'in terbatas hanya terhadap wanita yang ditalak melalui khluu', dengan terbusan, dengan syarat dicampuri dan hendaknya talaknya tersebut bukan talak tiga. Ulama empat madzhab sepakat bahwa hukum wanita seperti itu sama dengan wanita lain (bukan stri) yang untuk mengawininya kembali disyaratkan adanya akad, mahar,

³⁴ MQuraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) hlm. 594. -595

³⁵ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, (terj. Abu Ihsan alAtsari)..., h,744.

³⁶ Ibid, hlm ,745.

wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya iddah tidak dianggap sebagai syarat.³⁷

4. Rukun dan syarat Rujuk

a. Rukun Rujuk

Di dalam melaksanakan rujuk, rukun rujuk sangat penting, karena rujuk dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh fuqaha³⁸. Adapun mengenai rukun rujuk yakni sebagai berikut:

- 1) Istri, Keadaan istri disyaratkan:
 - a. Sudah dicampuri
 - b. Isteri yang tertentu (bagi suami yang punya isteri lebih dari satu)
 - c. Talaknya adalah talak raj³⁹i
 - d. Istri masih dalam masa iddah.
- 2) Suami, Suami meminta rujuk atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan dari pihak lain.
- 3) Ada saksi
- 4) Lafaz rujuk³⁸
- 5) Syarat Rujuk

Rujuk dapat terjadi selama isteri masih dalam masa iddah talak raj³⁹i, maka apabila mantan suami hendak merujuk istrinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya. Jika istri diceraikan belum

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, Op. Cit., hlm. 483

³⁸ Abu Malik kamal, Fikih sunah Wanita, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 230

pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan yang baru.

- 2) Harus dilakukan dalam masa iddah, laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Jika sudah lewat masa iddah suami tidak dapat mengajak istri untuk rujuk Kembali.
- 3) Persetujuan istri yang akan dirujuk. Ketika suami istri ingin rujuk maka ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun rujuk yang harus dipenuhi yaitu: istri, suami, saksi dan lafaz rujuk. Sedangkan syarat rujuk yaitu: mantan istri yang ditalak sudah dicampuri, rujuk dilakukan pada saat masa Iddah, diharuskan adanya saksi, serta harus adanya persetujuan dari istri.

Sudah jelas apabila suami akan melakukan rujuk maka syarat dan rujuk harus dipenuhi terlebih dahulu. Rujuk apabila suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam bahasan fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua. Adapun akibat hukum rujuk yang paling nyata adalah kembalinya hubungan suami istri tersebut.

Manfaat terbesar rujuk adalah sebagai jembatan bagi perkawinan yang terputus karena perceraian (talak). Akibat hukum rujuk antara lain hubungan biologis suami istri menjadi sah (halal), timbul hak dan kewajiban suami istri, hubungan kekeluargaan kembali seperti semula yaitu pada saat sebelum terjadinya perceraian.

1. Sighat (lafaz) sighat ada 2 (dua) yaitu :
 - a. Secara Terang-terangan misalnya mengatakan, “Saya akan kembali kepada isteri saya” atau “Saya akan Kembali ruju“ padamu”
 - b. Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau” atau “Saya kawin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk ruju“ atau untuk yang lainnya³⁹ Disyariatkan ucapan itu tidak bertaqlid, berarti tidak digantungkan, misalnya : “Aku ruju“ engkau jika engkau mau”, ruju“ semacam ini tidak sah walaupun istrinya mau. Rujuk yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya : “Aku ruju“ engkau sebulan.⁴⁰
 - c. Istri (perempuan yang dirujuk), ada beberapa syarat sah rujuk itu bagi perempuan yang dirujuk adalah :
2. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.⁴¹
 - a. Istri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia ruju“ kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka ruju“nya itu tidak sah.⁴²
 - b. Ruju“ itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa iddah. Apabila masa iddahnya telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk.⁴³ Ulama zhahiriyah berpendapat bahwa wajibnya hukum asal dari perkawinan juga

³⁹ Sulaiman Rasjid, Op. Cit., hlm.419-420

⁴⁰ Moh. Rifa‘i, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 505.

⁴¹ Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 341

⁴² Sulaiman Rasjid, Op. Cit., hlm.419

⁴³ Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 341

berpendapat wajibnya hukum rujuk, bentuk wajib di sini adalah lebih kuat karena adanya sifat mengukuhkan yang telah terjadi. Hukum asal rujuk adalah Mubah, namun hukumnya dapat berubah menjadi yaitu:

- c. Haram, apabila istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan sebelum rujuk.
- d. Makruh, bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat.
- e. Sunnah, bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu.

Ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan itu berbeda pendapat tentang perbuatan apa yang dapat diartikan sebagai rujuk. Kebanyakan ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan membatasi perbuatan itu dengan hubungan kelamin. Artinya bila telah terjadi hubungan kelamin, maka yang demikian berarti telah berlaku rujuk.

Sebagian ulama memasukkan khalwat, menyentuh dengan bernafsu atau membuka dan memandang alat kelamin kepada pengertian hubungan kelamin sebagai perbuatan untuk rujuk. Bila terjadi yang demikian maka berlakulah rujuk.

5. Syarat-syarat Saksi rujuk

Keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (Pasal 24 KHI). dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI). Agar akad nikah

menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: masing-masing ulama fiqih menetapkan syarat-syarat menjadi saksi pernikahan sangat beragam. Imam Taqiyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat:⁴⁴

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Sehat akalnya
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil

Imam al-Jaziri dalam kitabnya, *Fiqih Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi:

- a. Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi
- b. Baligh, anak kecil tidak boleh jadi saksi
- c. Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi
- d. Islam

Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi ialah:

- a. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
- b. Baligh, tidak sah saksi anak-anak
- c. Merdeka, bukan hamba sahaya
- d. Islam
- e. Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.

Menurut Imam Hambali mengatakan syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki yang baligh

⁴⁴ M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t) h..279

- b. Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar
- c. Keduanya tidak berasal dari satu keturunan kedua mempelai

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Islam
- e. Mendengar
- f. Adil⁴⁵

6. Akibat Hukum Rujuk

Ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul.⁴⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada talak raj'i terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk. Adapun akibat hukum rujuk yang paling nyata adalah kembalinya hubungan hubungan suami istri tersebut. Manfaat terbesar rujuk adalah sebagai jembatan bagi perkawinan yang terputus karena perceraian (talak). Akibat hukum rujuk antara lain hubungan biologis suami istri menjadi sah (halal) ,timbul hak dan kewajiban suami istri, hubungan kekeluargaan kembali seperti semula yaitu pada saat sebelum terjadinya perceraian.

⁴⁵ M. Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kom Rifa'i, Let. al, Terjemah Khulashah,, h.279

⁴⁶ pilasi Hukum Islam, h. 372

7. Status Hukum Rujuk

Adapun perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan status hukum rujuk dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk dikatakan sah jika adanya saksi berarti rujuk tidak sah tanpa adanya saksi. Di sisi lain, Imam Syafi'i berpendapat, tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, dan harus diucapkan. Kecuali bagi orang yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara seperti orang bisu.

Rujuk ialah perkataan bukan dengan perbuatan dari persetujuan dan lainnya, karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya Imam Syafi'i berpendapat rujuk dapat dikatakan sah jika menghadirkan saksi, dan rujuk tidak sah tanpa adanya saksi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwasannya rujuk terjadi dan sah tanpa adanya saksi dan rujuk tidak perlu diulangi lagi jika memang suami dan istri tersebut mengakui adanya rujuk tersebut.

Karena Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu haknya suami jadi rujuk bisa terjadi tanpa adanya persetujuan dari istri. Karena Imam Malik berpendapat bahwa dalam surat At-Talaq ayat 2 mengqiyaskan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karenanya, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah⁴⁷ Imam Malik lebih memilih menggunakan hadis tentang Ibnu Umar yang telah menceraikan istrinya, kemudian Nabi memerintah Umar agar menyuruh anaknya

⁴⁷ Moh. Makmun dan Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam...*, h. 26

(Ibnu Umar) merujuk istrinya (yang telah dicerai) karena pada saat itu istrinya haid. Pada saat itu Nabi tidak menyuruh mendatangkan saksi, sehingga jika memang mendatangkan saksi dalam rujuk itu wajib dan menjadi syarat sahnya rujuk, tentu Nabi akan menyuruh sahabat Umar mendatangkan saksi agar menyaksikan rujuknya Ibnu Umar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab AlMajmu" yang artinya : (pendapat yang kedua) rujuk tetap sah tanpa adanya saksi, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu bakar.

Karena Nabi memerintah kepada Umar agar memerintahkan anaknya untuk rujuk kepada istrinya, dan beliau tidak memerintahkan agar dipersaksikan. Maka jika persaksian rujuk itu syarat sahnya rujuk, sudah barang tentu nabi memerintahkan agar dipersaksikan. Maka dari itu, ayat yang memerintahkan untuk mempersaksikan rujuk harus dipahami bahwa perintahnya yaitu bersifat.⁴⁸

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Imam Syafi"i dan Imam Malik berbeda pendapat dalam menentukan status hukum rujuk. Dimana Imam Syafi"i berpendapat Rujuk dikatakan sah jika menghadirkan saksi, dan rujuk tidak sah tanpa adanya saksi. Sedangkan Imam Malik berpendapat rujuk tetap terjadi dan sah tanpa adanya saksi karena rujuk itu haknya suami jadi kapanpun suami dapat menggunakan haknya itu.

8. Hikmah Rujuk

Diaturnya rujuk dalam hukum syara" karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.⁴⁹ Atau menghilangkan kesulitan dari manusia, atau memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berfikir kembali jika ada rasa penyesalan setelah tindakan

48 Arti Nurnilawat (Saksi Dalam Rujuk Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi"i dan Imam Malik), (Skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021

49 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 340

menceraikan istrinya, lalu hendak memperbaiki cara bergaul dengan istrinya. Institusi rujuk di dalam Islam mengandung beberapa hikmah, yakni

- a. Menghindari murka Allah, karena perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci. Karena selain dibenci⁵⁰ oleh Islam perbuatan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi suami atau istri maupun terhadap anaknya (bagi yang sudah memiliki anak).
- b. bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki atau melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang telah terjadi diantara suami dan istri.
- c. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Dalam hal ini Islam telah mengatur adanya iddah, sehingga dalam waktu masa iddah tersebut suami-istri yang telah bercerai bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki konflik yang telah terjadi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anaknya. Karena telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.
- d. Mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal yang sering melibatkan keluarga besar masing-masing

⁵⁰ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 1998), hlm. 323.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SEGAMIT

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Segamit

Desa Segamit terbentuk kurang lebih 100 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1920 an. Menurut cerita dari salah satu warga desa setempat asal mula nama desa segamit adalah talang yang merupakan desa pecahan dari masyarakat desa Aremantai dan desa Pajar bulan yang bersawah dan berkebun didaerah yang banyak ditemukan tanaman segamit ini. lalu masyarakat tersebut mendirikan tempat tinggal yang berbentuk talang atau perkampungan yang masih sepi akan penduduk, ketika itu masih penjajahan zaman Belanda dengan jumlah masyarakat yang mendiami masih sangat sedikit.

Masyarakat yang ada menamakan talang atau perkampungan itu dengan sebutan desa segamit. Nama segamit diambil dari nama tumbuhan atau rumput yang menjalar ditanah dan berduri seperti tumbuhan putri malu, rumput yang mempunyai ciri khas saling merangkul dan mengikatkan diri dengan rumput lain ini dinamakan rumput segamit. ketika itu jumlahnya sangat banyak yang tumbuh secara liar dan akhirnya masyarakat bersepakat menamai desa nya dengan sebutan desa segamit atau desa yang sangat erat untuk saling merangkul demi kebaikan. Selanjutnya desa Segamit semakin berkembang dari satu kampung menjadi 5 (lima) kampung diantaranya kampung Segamit, Gunung Gajah, Rantau Dedap, Talang Jawa dan kampung Talang Berangin. Disamping itu sudah banyaknya tempat-tempat menuntut ilmu sebagai sarana Pendidikan seperti adanya SDN 7 SDU ,SDN 8 SDU, MI Nurul Huda,dan SMP N 3 SDU yang berada di desa segamit tersebut .⁵¹

⁵¹ Fropil desa segamit semende darat ulu kabupaten muara enim

Desa segamit mulai mengenal sistem pemerintahan desa sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Rie atau pada saat ini disebut dengan kepala desa pada tahun 1935 sampai dengan sekarang. Kepala desa yang pertama yaitu H. Abdullah Azhari, kemudian periode selanjutnya Abu Nawar, periode selanjutnya H. Muhammad Razie, periode selanjutnya M Nuraladin, periode selanjutnya H. Hernani periode selanjutnya yaitu jalalludin dan yang sekarang masih menjabat sebagai kepala desa Segamit yaitu Senwani. Dan sampai saat ini desa Segamit termasuk dalam Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) Kabupaten Muara Enim Sumatera selatan.

B. Visi Dan Misi

A. Visi

Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas ketertiban dan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada.

B. Misi

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian terutama kopi dan padi Pembuatan sarana jalan usaha tani
- b. Peningkatan jalan lingkungan desa
- c. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- d. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan
- e. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat

- f. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
- g. Peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD
- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat desa dan BPD

C. Keadaan Geografis dan Letak Demografi Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

1. Letak Geografis

Desa segamit adalah salah satu desa dikecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, desa segamit terletak di Dataran Tinggi antara 4.4@12'37.0"S-103@28'29.4"E. Luas desa Segamit 2819 Km dengan batas wilayah sebagai berikut:⁵²

- a. Sebelah Utara : Desa Tunggul Buta, Desa Rekimai
- b. Sebelah Selatan : Bengkulu Utara
- c. Sebelah Barat : Kota Pagar Alam
- d. Sebelah Timur : Desa Siring Agung, Cahaya Alam

2. Letak Demografi

a. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi desa segamit, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah totalnya: 3360 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki laki: 1.688 jiwa, Perempuan: 1.672 jiwa serta terdiri dari 848 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk desa segamit cenderung meningkat karena banyaknya pendatang dari desa lain dan menetap menjadi warga desa segamit. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya bangunan rumah dan jumlah Rt yang ada. Dari

⁵² Profil Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

meningkatnya jumlah penduduk ini harus disertai kualitas SDM nya juga, untuk menangani jumlah penduduk yang meningkat secara pesat serta untuk mendorong dalam pembangunan dan menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis di desa Segamit⁵³

D. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Segamit cenderung meningkat, karena tingkat pernikahan dan kelahiran lebih besar dari pada kematian serta jumlah penduduk yang masuk kedesa tersebut lebih banyak dari pada penduduk yang keluar.

Tabel 3.1

Jumlah laju dan pertumbuhan penduduk desa segamit

No	Dusun/Lingkungan	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun I	351 jiwa	325 jiwa
2	Dusun II	355 jiwa	338 jiwa
3	Dusun III	386 jiwa	376 jiwa
4	Dusun IV	180 jiwa	230 jiwa
5	Dusun V	416 jiwa	403 jiwa
	Jumlah	1.688 jiwa	1.672 jiwa

Sumber: Dokumentasi dan data profil desa segamit

E. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Keadaan Sosial

⁵³ Profil Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

a. Sumber daya manusia

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh kehidupan manusia, sejak masih kecil hingga dewasa dan berkeluarga. SDM ini sangat penting untuk mengembangkan pola pikir masyarakat, mengelola Remaja di desa segamit agar nantinya bisa menyesuaikan dan tidak ketinggalan zaman. Pada masanya nanti bisa menciptakan SDM yang cerdas dan produktif.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah kunci pengetahuan untuk mengubah pola pikir manusia untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendorong keterampilan dalam berwirausaha untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat, mudah bersosialisasi dan bisa menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel pendidikan warga desa segamit.⁵⁴

Tabel 3.2

Jumlah Tingkat Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan di Desa Segamit	Jumlah	
	Tahun 2018	LK	PR
1	Paud Markisah	19	19
2	Mi Nurul Huda	40	70
3	Sekolah Dasar Negeri 07	96	120
4	Sekolah Dasar Negeri 08	68	84
5	SMP N 3 SDU	31	38
6	Pon Pes Darul Ulum	12	18
7	Pon Pes Tahfiz Al Quran	18	23

Sumber: Dokumentasi dan data profil desa segamit

Berdasarkan tabel diatas kepedulian Pemerintah

⁵⁴ Profil Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Desa akan pendidikan di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim begitu penting dilihat dari banyaknya jenis Pendidikan dari sekolah dasar sampai ke tingkat Menengah Pertama. Akan tetapi tenaga pengajarnya yang kurang memadai dan prasarana pendukung yang kurang untuk meningkatkan kreatifitas dalam pendidikan.⁵⁵

c. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Segamit 100 % memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama dimasyarakat masih memegang teguh ajaran agama dan sangat berkembang dengan baik dilihat dari banyaknya masjid dan majlis Ta'lim yang ada. Sarana Peribadahan

- 1) Jumlah Masjid : 1 Buah
- 2) Jumlah Mushola : 2 Buah
- 3) Jumlah Gereja : - Buah
- 4) Jumlah Wihara : - Buah
- 5) Jumlah Pura : - Buah Bidang
- 6) Keagamaan atau majelis Ta'lim
- 7) Majlis Ta'lim : 5 Kelompok 500 Orang
- 8) Remaja Masjid : 1 Kelompok 37 Orang.⁵⁶

d. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang demokrasi kebebasan dalam memilih. Lebih lanjut keadaan tentang politik ini diatur

⁵⁵ Profil Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

⁵⁶ Profil Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di desa Segamit Pemilihan Umum Tahun di 2018 Jumlah Pemilih yaitu 246 Orang dengan Jumlah TPS 5 Buah.⁵⁷

2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi secara umum mata pencarian masyarakat desa Segamit teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, peternak, pedagang, buruh bangunan, PNS/TNI/POLRI, honorer, bengkel. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian masyarakat desa Segamit dari tahun ke tahun.⁵⁸

Tabel 3.3

Jenis pekerjaan masyarakat Desa Segamit

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentasi dari Jumlah Penduduk
1	Petani/Pekebun Mengarap Tanah	386	72 %
2	Buruh Tani	50	9,3 %
3	Nelayan	-	-
4	Pengrajin/Industri Menengah	-	-
5	Pengrajin / Industri Kecil	-	-
6	Buruh Industri	-	-
7	Buruh Bangunan	30	5,6 %

⁵⁷ Profil Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

⁵⁸ Profil Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

8	Buruh Kebun	-	-
9	Perdagangan	39	7,2 %
10	PNS	10	1,8 %
11	TNI/POLRI	2	0,37 %
12	Karyawan Honorer dan Guru Honorer	15	2,8 %
13	Peternak	-	-
14	Bengkel	3	0,56 %
15	Dan lain-lain	-	-
Jumlah		535	100%

Sumber: Dokumentasi dan data profil desa segamit

a. Jarak Antar Ibu Kota

Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintah desa)

1. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 10Km/ ½ Jam
2. Jarak dari ibu kota kabupaten : 30Km/ 4 Jam
3. Jarak ibu kota propinsi : 146 Km / 12 Jam.8

b. Asset Desa/Kekayaan Desa

Tabel 3.4

Aset Desa Segamit/ kekayaan

No	Jenis Aset	Volume	Kondisi	Lokasinya
1	Tanah Kas Desa	9 Ha	Baik	Rt/Ds
2	Tanah Masjid	4 buah	Baik	Rt/Ds
3	Tanah Perkantoran	0,5 Ha	Baik	Rt/Ds

4	Poskesdes/Balai Pelayanan Masyarakat	2 buah	-	Rt/Ds
5	Gedung PAUD	1 buah	Baik	Rt/Ds V
6	Gedung Sekolah Dasar 07	1 buah	Baik	Rt/Ds I
7	Gedung Sekolah Dasar 08	1 buah	Baik	Rt/Ds VI
8	Gedung Mi Nurul Huda	1 buah	Baik	Rt/Ds II
9	Gedung SMPN 3 SDU	1 buah	Baik	Rt/Ds VI

Sumber: Dokumentasi dan data profil desa segamit

F. Gambaran Umum Tanah Wakaf di Desa Segamit

Tabel 3.5

Aset wakaf di Desa Segamit


No	Nama Nadzir	Luas	Peruntukan	AIW/APAIW
1	H. Kohar	350 m ²	Masjid	W ³ /25/KF.1/5/19 93
2	H. Ramang	336 m ²	Madrasah	-
3	Isterimin	5.400 m ²	SDN 2 SDU/SDN 8 SDU	-
4	Isterimin	1890 m ²	SMPN 3 SDU	-
5	Isterimin	400 m ²	PUSKESMAS	-
6	Marup	483 m ²	Kalangan	-
7	Askal	7500 m ²	Pemakaman	-
8	Tgk.Afifuddin	30 * 60 Depa	Pondok Pesantren Darul Ulum	-

Masyarakat di desa Segamit sudah lama mengenal wakaf hal ini terlihat dari pendataan nadzir dari tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Semende Darat Ulu kabupaten muara enim Sumatra Selatan.⁵⁹

G. Kondisi Pemeritahan Desa

Pembagian wilayah desa segamit terbagi menjadi 5 (lima) dusun meliputi: Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Segamit 2013-2019

⁵⁹ Profil Desa Segamit Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara terstruktur dengan para informan penelitian di peroleh data wawancara berikut ini.

Tabel 4.1

Profil Informan Penelitian.

NO	Nama		Umur		Pekerjaan	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
1	Munawir	Linda	38	32	Petani	IRT
2	Izul	Indri	42	39	Petani	IRT
3	Sepriansya	Musliha	47	42	Petani	Pedagang
4	Juniarsyah	Sasmitha	45	41	Petani	Petani
5	Senidil	Risnaini	52	45	Petani	Petani
6	Firman	Anita	35	38	Petani	Petani
7	Sadri	Rahma	49	40	Petani	Petani
8	Mujtahidin	Desi Hartati	28	27	Petani	IRT
9	Izun	Elfa	30	28	Petani	Pedagang

Wawancara kepada ibu linda hartati,yang mengatakan bahwa:

“Saya Kembali rujuk dengan suami dikarenakan saya memikirkan masa depan anak. Proses rujuk yaitu dilakukan di KUA dengan dihadiri oleh toko agama dan wali nikah. Kendala di dalam rumah tangga adalah karna ikut campur tangan orang tua .bagi saya rumah tangga yang harmonis itu adalah mewujudkan dengan berbagai cara berkomunikasi dengan baik,jujur,dan saling percaya.cara menjaga keharmonisan dengan berlaku baik taat,memahami satu sama lain mencari solusi Bersama. Kendala yang di hadapi karna kurang kasih sayang,mementingkan pekerjaan. Menurut

saya. faktor penghambat keluarga yang harmonis itu karna suami ringan tangan,karna faktor ekonomi. Faktor yang menjadikan terciptanya keluarga yang harmonis yaitu tercapainya keinginan-keinginan dan harapan dari semua orang. Sakinah itu adalah ketenangan,kemantapan,sedangkan mawaddah adalah kasih sayang dan warrahma ketentraman jiwa.⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa ibu linda hartati ia Kembali rujuk kepada suaminya dikarenakan memikirkan masa depan anak, proses rujuk yang dilakukan yaitu di KUA dengan dihadiri toko agama dan wali nikah. Kendala yang mereka hadapi karna adanya ikut campur tangan orang tua. Sedangkan Rumah tangga yang harmonis menurut beliau karna adanya komunikasi yang baik. Sedangkan Cara menjaga keharmonisan baik,saling percaya mencari solusi. Kendala yang di hadapi adalah karna kurang kasih sayang.Faktor penghambat karna suami ringan tangan,ekonomi.Faktor yang tercapainya keinginan-keinginan.Sedangkan Sakinah mawadah warrahma adalah ketenangan,kasih sayang ketentraman jiwa.

Wawancara kepada ibu desi hartati mengatakan bahwa:

“Saya Kembali rujuk kepada suami saya karna saya memikirkan anak yang masih kecil-kecil. Proses rujuk yang di lakukan adalah di rumah sendiri yang di hadiri dengan tokoh agama dan wali nikah saja.kendala di dalam rumah tangga yaitu adanya hasutan tetangga.Rumah tangga yang harmonis itu adalah rumah tangga yang selalu berlaku baik,jujur.Cara menjaga rumah tangga yang harmonis yaitu dengan mencari solusi yang baik.kendala yang di hadapi di rumah tangga adalah suami yang tidak mementingkan istri.faktor penghambat nya adalah suami yang sering main tangan selingkuh,faktor ekonomi,faktor Pendidikan, Faktor yang menjadikan terciptanya keluarga yang harmonis adalah terciptanya

⁶⁰ Wawancara kepada ibu linda hartati warga desa segamit tanggal 10-juli-2023 jam 09:00

kebahagian anak. Menurut saya Sakinah adalah ketenangan didalam rumah tangga sedangkan mawaddah dan warahmah adalah kasih sayang.⁶¹

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa ibu desi hartati Kembali rujuk kepada suaminya tersebut dikarenakan memikirkan masa depan sang anak. Proses rujuk yang mereka lakukan adalah di rumah sendiri yang di hadiri dengan tokoh agama dan wali nikah saja. Kendala yang terjadi adalah karna hasutan tetangga. Rumah tangga yang harmonis adalah berlaku baik, jujur. Cara menjaga keharmonisan dengan cara mencari solusi yang baik. Kendala yang di hadapi adalah suami mementingkan istri. Faktor penghambat nya suami yang sering main tangan karna ekonomi. Faktor yang terjadinya keluarga yang harmonis adalah terciptanya kebahagiaan anak. Sakinah mawaddah warahma itu adalah ketenangan dan kasih sayang.

Wawancara kepada ibu musliha mengatakan bahwa :

“Saya Kembali rujuk dengan suami saya karna saya memikirkan masa depan anak-anak saya untuk kedepannya. Proses rujuk yang di lakukan adalah di KUA dan di hadiri oleh tokoh agama dan masyarakat setempat. Kendala yang di hadapi didalam rumah tangga yaitu adanya ikut campur orang tua. Rumah tangga yang harmonis adalah suami yang melakukan hal-hal yang baik. Cara menjaga rumah tangga yang harmonis adalah memecahkan masalah dan mencari solusi yang baik. Kendala yang di hadapi didalam rumah tangga adalah suami yang selalu mementingkan pekerjaan tanpa mementingkan istri. Faktor penghambat nya adalah faktor ekonomi. Sakinah mawaddah warahma itu adalah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang.⁶²

⁶¹ Wawancara kepada ibu desi hartati warga desa segamit, tanggal 10-juli-2023 jam 10:18

⁶² Wawancara kepada ibu musliha warga desa segamit pada tanggal 12-juli-2023 jam, 11:00

Dari hasil wawancara diatas adalah dapat di simpulkan bahwa.ibu musliha Kembali rujuk kepada suaminya di karnakan memikirkan masa depan anak-anaknya. Proses rujuk yang mereka lakukan adalah di KUA dan di hadiri dengan tokoh agama dan masyarakat setempat .Kendala yang di hadapi karna adanya ikut campur orang tua.Rumah tangga yang harmonis adalah mencari solusi.kendala yang di hadapi adalah suami yang mementingkan pekerjaan.Faktor penghambatnya adalah ekonomi.Sakinah mawaddah warahma adalah yang penuh dengan kasih sayang .

Wawancara kepada ibu Risnaini,yang mengatakan bahwa:

“Saya Kembali rujuk dengan suami dikarenakan saya memikirkan masa depan anak. Proses rujuk yaitu dilakukan adalah di luar KUA dengan dihadiri oleh toko agama dan wali nikah saya sendiri. Kendala di dalam rumah tangga adalah perbedaan pendapat orang tua .bagi saya rumah tangga yang harmonis itu adalah mewujudkan dengan berbagai cara berkomunikasi dengan baik,jujur,dan saling percaya.cara menjaga keharmonisan dengan berlaku baik taat,memahami satu sama lain mencari solusi Bersama. Kendala yang di hadapi karna kurang kasih sayang,mementingkan pekerjaan dari pada istri di rumah Menurut saya faktor penghambat keluarga yang harmonis itu ,karna faktor ekonomi .faktor yang menjadikan terciptanya keluarga yang harmonis yaitu tercapainya keinginan-keinginan dan harapan dari keluarga. Sakinah itu adalah ketenangan,kemantapan, sedangkan mawaddah adalah kasih sayang dan warrahma ketentraman jiwa.⁶³”

Dari Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa ibu risnaini Ia Kembali rujuk karna memikirkan masa depan anak .Proses rujuk di lakukan di luar KUA di hadiri oleh toko agama dan wali nikah saya sendiri. Kendala yang mereka dapati adalah perbedaan pendapat orang tua .Rumah tangga yang harmonis itu adalah cara berkomunikasi dengan baik,jujur,dan saling percaya.cara menjaga keharmonisan dengan berlaku baik

⁶³ Wawancara kepada ibu risnaini warga desa segamit,tanggal 12,juli,2023 jam 08:00.

taat,memahami satu sama lain mencari solusi Bersama. Kendala yang di hadapi karna kurang kasih sayang,Faktor penghambat nya yaitu faktor ekonomi.Faktor yang menjadikan terciptanya keluarga yang harmonis tercapainya keinginan dan harapan keluarga.Sakinah adalah ketenangan mawaddah kasih sayang warahma jiwa yang tentram

Wawancara kepada bapak sadri,yang mengatakan bahwa:

“Saya Kembali rujuk kepada istri saya di karnakan saya masih suka dan memikirkan masa depan juga.Proses rujuk dilakukan di KUA dan di saksikan oleh tokoh agama dan wali pihak istri. Kendala yang di hadapi tidak ada karna lebih baik harmonis dari sebelumnya. Rumah tangga yang harmonis itu adalah saling melengkapi satu sama lain.Cara menjaga keharmonisan rumah tangga adalah menjaga kerukunan. Kendala yang di hadapi adalah belum adanya keturunan.Faktor penghambat nya adalah renggang dalam kehidupan di rumah tangga, rasa takut akan terjadi kembali. Faktor terciptanya keluarga yang harmonis adalah umur dan orang tua .Sakinah mawaddah warahma itu adalah rukun damai dan kasih sayang⁶⁴”

Dari Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Bapak sadri merujuk istrinya Kembali karna masih suka dan memikirkan masa depan .Proses rujuk mereka lakukan adalah di KUA dan di saksikan oleh toko agama dan wali pihak istri.Kendala yang di hadapi tidak ada. Rumah tangga yang harmonis adalah saling melengkapi satu sama lain.Cara menjaga rumah tangga yang harmonis adalah rukun.Kendala yang di hadapi adalah belum adanya keturunan .Faktor penghambatnya adalah renggang dalam dalam kehidupan. Faktor terciptanya harmonis umur dan orang tua.Sakinah mawaddah warahma rukun damai dan sayang.

⁶⁴ Wawancara kepada bapak sadri warga desa segamit tanggal, 11,juli 2023,jam 10:00

Wawancara kepada bapak Izun ,yang mengatakan bahwa

“Saya Kembali rujuk kepada istri saya di karnakan saya masih suka dan memikirkan masa depan anak- anak juga.Proses rujuk dilakukan di KUA dan di saksikan oleh tokoh agama dan wali pihak istri. Kendala yang di hadapi tidak ada karna lebih baik harmonis dari sebelumnya. Rumah tangga yang harmonis itu adalah saling melengkapi satu sama lain.Cara menjaga keharmonisan rumah tangga adalah menjaga kerukunan. Kendala yang di hadapi adalah adanya masalah keluarga.Faktor penghambat nya adalah ekonomi dalam kehidupan di rumah tangga, rasa takut akan terjadi kembali.Faktor terciptanya keluarga yang harmonis adalah umur dan anak.Sakinah adalah menjadikan rumah tangga mawaddah warahma⁶⁵”

Dari Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bapak izun tersebut Rujuk Kembali kepada istrinya dikarnakan masih suka dan memikirkan masa depan anak-anak juga . Proses rujuk yang mereka lakukan adalah di KUA dan di saksikan oleh toko agama wali pihak istri .Kendala nya tidak ada . Rumah tangga yang harmonis bagi beliau adalah melengkapi satu sama lain. Sedangkan Cara menjaganya adalah dengan kerukunan . Kendala yang di hadapi adalah adanya masalah keluarga.Faktor penghambat nya adalah Ekonomi. Faktor terciptanya adalah umur dan anak. Sakinah adalah menjadikan rumah tangga yang mawaddah warahma.

Wawancara kepada bapak Juniarsya yang mengatakan bahwa:

“ Saya Kembali rujuk kepada istri saya di karnakan saya memikirkan masa depan anak juga.Proses rujuk dilakukan di rumah dan di saksikan oleh tokoh agama dan wali pihak istri. Kendala yang saya hadapi tidak ada karna lebih baik harmonis dari sebelumnya. Rumah tangga yang harmonis itu adalah saling melengkapi satu sama lain.Cara menjaga keharmonisan rumah tangga adalah saling terbuka. Kendala yang di hadapi adalah tidak adanya perbedaan pola asuh anak .Faktor penghambat nya adalah berprasangka buruk didalam kehidupan di rumah tangga, rasa takut akan terjadi kembali. Faktor terciptanya keluarga yang harmonis adalah saling menghargai satu

⁶⁵ Wawancara kepada bapak Izun warga desa segamit tanggal 11,juli 2023, jam 14:00

sama lain.Sakinah mawaddah warahma itu adalah rukun damai dan kasih sayang.⁶⁶”

Dari Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bapak juniarsya rujuk Kembali karna masih suka dan memikirkan masa depan anak juga. Proses rujuk di lakukan di luar rumah dan di saksikan oleh toko agama wali pihak istri.kendala nya tidak ada.Rumah tangga harmonis melengkapi satu sama lain.Cara menjaga nya adalah saling terbuka.kendala yang di hadapi adalah perbedaan pola asuh anak.Faktor penghambatnya adalah berprasangka buruk.Faktor terciptanya harmonis adalah saling menghargai satu sama lain.Sakianah adalah terciptanya keluarga yang harmonis sedangkan mawaddah penuh dengan kasih sayang,sementara warahma penuh dengan ketentraman.

Wawancara kepada bapak Izul yang mengatakan bahwa :

“ Saya Kembali rujuk kepada istri saya di karnakan saya masih memikirkan masa depan anak- anak juga.Proses rujuk dilakukan diluar KUA dan di saksikan oleh tokoh agama dan wali pihak istri. Kendala yang di hadapi tidak ada karna lebih baik harmonis dari sebelumnya. Rumah tangga yang harmonis itu adalah mengutamakan keluarga .Cara menjaga keharmonisan rumah tangga adalah menjaga toleransi. Kendala yang di hadapi adalah Kdrt.Faktor penghambat nya adalah dalam kehidupan di rumah tangga, rasa takut akan terjadi kembali.Faktor terciptanya keluarga yang harmonis adalah umur dan anak.Sakinah mawaddah warahma itu adalah rukun damai dan kasih sayang⁶⁷”

Dari Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bapak izul rujuk Kembali kepada istrinya karna masih suka dan memikirkan masa

⁶⁶ Wawancara kepada bapak juniarsya warga desa segamit pada tanggal 12 Juli 2023, Jam 08:00

⁶⁷ Wawancara kepada bapak izul warga desa segamit tanggal 15,juli 2023 Jam 15:30

depan anak .Proses rujuk di lakukan di luar KUA di saksikan oleh toko agama wali pihak istri.kendala nya tidak ada.Rumah tangga harmonis adalah mengutamakan keluarga.Cara menjaga keharmonisan rumah tangga menjaga toleransi.Kendala yang di hadapi adalah kdrt.Faktor penghambatnya adalah rasa takut. Faktor terciptanya adalah umur dan anak.Sakinah mawaddah warahma adalah damai dan kasih sayang.

Wawancara kepada bapak Firman yang mengatakan bahwa:

“ Saya Kembali rujuk kepada istri saya di karnakan saya memikirkan masa depan anak- anak juga.Proses rujuk dilakukan di KUA dan di saksikan oleh tokoh agama dan wali pihak istri. Kendala yang di hadapi tidak ada karna lebih baik harmonis dari sebelumnya. Rumah tangga yang harmonis itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Cara menjaga keharmonisan rumah tangga adalah saling percaya . Kendala yang sering mereka adalah masalah keuangan.Faktor penghambat nya adalah tidak menerima kekurangan satu sama lain dalam kehidupan di rumah tangga, rasa takut akan terjadi kembali. Faktor terciptanya keluarga yang harmonis adalah menghindari sikap egois.Sakinah mawaddah warahma itu adalah rukun damai dan kasih sayang⁶⁸”

Dari Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bapak firman Ia rujuk Kembali kepada istrinya tersebut di karnakan memikirkan masa depan anak mereka. Proses rujuk yang beliau lakukan di KUA di saksikan oleh toko agama wali pihak istri. Sedangkan kendala nya tidak ada.Rumah tangga harmonis adalah saling melengkapi satu sama lain.menjaga keharmonisan adalah saling percaya.Kendala yang di hadapi adalah masalah uang.Faktor penghambatnya adalah tidak menerima kekurangan.Faktor terciptanya keluarga yang harmonisan adalah

⁶⁸ Wawancara kepada bapak firman warga desa segamit pada tanggal 14,juli 2023 jam 07:00

menghindari sikap egois. Menurut beliau Sakinah mawadah warahma itu adalah rukun damai dan kasih sayang.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Keharmonisan Pasangan Suami Istri Pasca Rujuk

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti buat berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti di lapangan dan agar tidak menyimpang dari fokus penelitian maka disajikan pembahasan. Dalam penjelasan yang peneliti sajikan mengenai keharmonisan rumah tangga pasca rujuk suami istri studi kasus di desa Segamit kecamatan Semende Darat Ulu kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan. adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas, suatu keputusan merupakan jawaban pasti terhadap suatu pertanyaan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengetahui bahwa ada 9 pasangan suami istri yang melakukan rujuk Kembali bagaimana keharmonisan rumah tangga tersebut dan mereka memutuskan untuk rujuk di karenakan kebanyakan mereka memikirkan masa depan anak mereka dan proses rujuk yang mereka lakukan kebanyakan di KUA dan disaksikan oleh tokoh agama dan masyarakat sekitar kendala yang mereka hadapi karna adanya ikut campur orang tua mereka dan yang saya dapati dari wawancara kepada mereka adalah cara mereka menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut adalah berkomunikasi dengan baik, jujur terhadap pasangan. berdasarkan temuan penelitian Keharmonisan Rumah tangga pasangan suami istri pasca rujuk di Desa Segamit kecamatan Semende Darat Ulu kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan.

Kemudian peneliti menghubungkan dengan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sehingga peneliti melihat ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mengetahui penelitian bagaimana Keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri pasca rujuk di Desa segamit Kecamatan semende darat ulu Kabupaten muara enim Sumatra selatan . di temukan bahwa adanya keharmonisan rumah tangga yaitu saling membantu, saling terbuka, komuni si baik , bertanggung jawab terhadap rumah tangga perhatian dan menyelesaikan masalah dengan baik. Jujur, tidak egois tidak mementingkan masalah pribadi Di setiap rumah tangga pasti ada kesalah pahaman dan kurangnya komunikasi antara suami dan istri yang mengakibatkan suami istri sering salah paham . Tetapi bisa diatasi antara anggota keluarga dan juga seharusnya suami juga harus bisa bertanggung jawab terhadap perekonomian.

Saat istri memutuskan untuk Kembali rujuk maka apapun yang terjadi kedepannya nanti harus bisa saling memaafkan, Apakah kondisi keluarga saat itu memungkinkan untuk istri bekerja. Pastikan istri juga sudah memikirkan matang-matang tentang keinginannya tersebut, sehingga pembahasan yang akan dilakukan dengan suami bisa berlangsung lancar. Keharmonisan rumah tangga dari 9 pasangan yang diteliti terdapat 8 pasangan yang harmonis dan satu rumah tangga, yang kurang harmonis hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara suami istri. dari uraian diatas ketidak harmonisan rumah tangga yang ketikah Kembali rujuk hanya sebatas bertengkar karna suami egois dan tidak bertanggung jawab dan tidak

bisa mengatasi masalah setiap orang yang sudah mempunyai rumah tangga, pertengkaran itu wajar karna yang namanya rumah tangga tidak mungkin tidak adanya masalah dan setiap masalah yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Seharusnya suami dan istri harus bisa memposisikan kewajiban masing-masing memberikan nafkah untuk keluarga, suami istri juga harus saling membantu satu sama lain dalam rumah tangga agar terciptah rumah tangga yang harmonis yang harmonis Berdasarkan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. namun setelah rujuk Kembali pasangan tersebut masih harmonis kenapa di katakan masih harmonis karna kendala dan faktor yang mereka hadapi tidak terlalu sulit dan masih bisa diselesaikan dengan baik

2. Faktor Yang Melandasi Keharmonisan Pasca Rujuk Pasangan Suami Istri
 - a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan masalah keuangan dimana Ketika berumah tangga ekonomi tidak terpenuhi atau tidak stabil suami yang tidak mau bekerja dari hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan pasangan suami istri yang melakukan rujuk kembali ,peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sebanyak 9 pasangan untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai faktor apa saja untuk melandasi rumah tangga pasca rujuk suami istri. terhadap faktor ekonomi. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 9 pasangan suami istri tersebut didapatkan bahwa faktor yang melandasi faktor apa saja tentang di dalam rumah tangga menurut

mereka faktor ekonomi adalah faktor yang sering terjadi didalam rumah tangga tersebut meski sudah melakukan rujuk Kembali akan tetapi permasalahannya adalah diekonomi, namun proses untuk mengatasinya sangat mudah adalah suami istri saling menukar pendapat satu sama lain ketikah ekonomi sulit ,tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri.

b. Gaya hidup

Dari hasil wawancara peneliti lakukan adalah tidak ada keterangan di wawancara mereka tentang gaya hidup.

c. Pendidikan

Dari hasil wawancara peneliti lakukan adalah bahwa menurut mereka Pendidikan itu adalah hal yang sangat penting karna jika tidak adanya Pendidikan maka generasi selanjutnya tidak akan ada.

d. Saling membantu satu sama lain

Dari hasil wawancara peneliti lakukan dan peneliti ketahui adalah bahwa menurut mereka saling membantu satu sama lain adalah kewajiban di dalam rumah tangga karena jika suami dan istri saling membantu sesulit apapun pekerjaan akan selesai dengan tepat.

BAB V

PEUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir penulisan skripsi ini dapat diambil sebagai berikut:

Keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri pasca rujuk adalah. Berkata jujur, baik, saling percaya, menghindari sikap egois, selalu mementingkan kebahagiaan anak, tercapainya keinginan-keinginan yang baik, saling menghargai satu sama lain.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap rumah tangga tersebut adalah, a.) karna ekonomi, b.) karna hasutan tetangga, c.) suami yang selalu sibuk mementingkan pekerjaan, d.) karna istri berprasangka buruk terhadap suami.

B. Saran

Dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan, baik keterbatasan waktu, keterbatasan data, dan keterbatasan penulisan. Sehubungan dengan penelitian ini dan berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat, yaitu:

1. Praktisi

Saran teruntuk masyarakat dan para tokoh agama didesa segamit pernikahan itu suatu yang sangat sakral dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang samawa jika terjadinya perceraian maka akan adanya beberapa faktor salah satunya adalah psikologis anak maka

dari itu peneliti menyarankan terhadap pasangan suami istri yang perkawinannya rujuk Kembali setelah perceraian terjadi untuk lebih memahami kedepannya hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri bagaimananya, agar tidak terjadinya Kembali perceraian untuk kedua kalinya.

a. Akademik

Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan pengembangan ilmu bagi pihak kampus, sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain buku dan jurnal yang ada

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk agenda penelitian mendatang, agar dapat memperluas cakupan lokasi penelitian dan mempertajam teori yang akan mendukung penelitian dan juga diharapkan agar dapat melanjutkan penelitian, tidak hanya pada terfokus pada penelitian ini akan tetapi peneliti juga menyarankan untuk memperluas penelitian berbagai permasalahan lainnya dan tidak hanya kepada faktor-faktornya saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- D. Gunarsa, Yuliah Singgih, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: Gunung mulia, 2002.
- Ilyas, Hamim dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, Yogyakarta: PSW, 2006.
- Kamal, Abu Malik, *Fikih sunah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya : Gita Media Pres, 2003.
- M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 2018.
- M. Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kom Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah,,* h.279
- Moh. Makmun dan Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam...*,h. 26
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978.
- MQuraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*,
- Naruko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1998.
- Said, H. A. Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Samsudin, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta:Rajawali, 2015.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana Buana, 2015.
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Jakarta:Kencana,
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir,(terj. Abu Ihsan alAtsari*.

JURNAL

Adrian, Donal, “Manajemen Relationship Dalam Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Suami Dan Istri Pasca Rujuk Kembali Di Kabupaten Donggala,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 2 Nomor 5, (2022).

Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction Crittenden P. M. & Dallos, R. All in the Family: Integrating Attachment and Family Systems Theories. *Sociology*. BSA Publications Ltd. Vol. 43, No. 4, 613–630. Sage Publications, 2009 .kidman, A. Family Life; Adapting to Change A self Help Manual.

Srivastava, S., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. Development of Personality in Early and Middle Adulthood: Set Like Plaster or Persistent Change?. (*Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 84, No. 5, 1041–1053. American Psychological Association,

Tawaludin, *Prsepsi Keluarga Harmonis*, Vol 4, No 02 h 178.

Thomas, M. & Bailey, N. Out of Time: Work, Temporal Synchrony and Families.

SKRIPSI

Siti Nur Jamilah, Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di RW.17 kelurahan mimbaan kecamatan panji kabupaten situbondo)” Skripsi, Fakultas Syaria’ah UIN Kh. Achmad Siddiq Jember tahun, 2021.

Malika Fajri,” Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan dini di kota Yogyakarta (studi analisis Al-maqasid Asy-Syaria’ah) Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga 2015.

Nurnilawat, Arti, *Saksi Dalam Rujuk Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik*” Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021.

Susiadi As, *Methodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri intan lampung.

Fivi arifatul khikmah” analisis Keharmonisan rumah tangga bagi wanita yang memiliki jabatan (Studi Kasus Di Kantor Kemenag Kota Tegal) “ Skripsi, fakultas agama islam jurusan Syariah (Univesitas islam sultan agung semarang :2022) h,11

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. A.K. Gani No. 61 Kotak Pos 104 Telp. (0732) 21616-21787 Faks 21618 Curup 99119 email: stancurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.I/HKI/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 05 bulan 01 tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Novi Solmatun h.
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Analisis Pengetahuan Kasus Rujuk Suami Istri di luar Pengadilan Menurut Mawazim Masab Imam Syafi'i dan lebih di atas seganuit keC ceramide dapat itu kab mawazim karena xahu rujuk di luar pengadilan di dep seganuit keC ceramide →

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Amur Hidayat
 Calon pembimbing I/II : Dr. Yusuf M. Ag / Amur Hidayat M. H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. ganti kata gye ad, signa pendaan kasa, daftar pagra kurang, pendaan judul masih salah
2. Pada dan untuk setiap yg nanyu rujuk di luar pengadilan apakah rujuk di luar pengadilan atau di luar pengadilan, kapannya hukum undang?
3. Judulnya berdasarkan furuquna talak 1/2 di dep seganuit keC ceramide furuquna, furuquna talak rujuk ke luar pengadilan, konflik hukum Islam
4. ganti judul
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, Kamis 05 Januari 2023

Moderator.

Amur Hidayat

Calon Pembimbing I

Dr. Yusuf M. Ag

Calon Pembimbing II

Amur Hidayat M. H.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 071/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP


- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 199210172020121003
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Novi Rahmatun Hasanah
NIM : 19621028
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Rujuk Suami Istri(Studi Kasus Di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 25 Januari 2023

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : ~~330~~/In.34/FS/PP.00.9/06/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 06 Juni 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Desa Segamit
Di-
Muara Enim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Novi Rahmatun Hasanah
Nomor Induk Mahasiswa : 19621028
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Rujuk Suami Istri (Studi Kasus di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)
Waktu Penelitian : 06 Juni 2023 Sampai Dengan 06 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Pedoman Wawancara

(Pasangan Suami Istri)

1. Apa alasan baka/ibu untuk melakukan rujuk kembali pasca bercerai..?
2. Bagaimana proses rujuk bapak ibu, dilakukan di KUA atau hanya disaksikan oleh toko Agama dan wali dari pihak istri, atau perangkat desa setempat..?
3. Apakah ada kendala dalam rumah tangga bapa/ibu pasca rujuk kembali..?
4. Menurut bapa/ibu bagaimana rumah tangga harmonis itu..?
5. Apa yang dilakukan bapak/ibu untuk menjaga keharmonisan itu..?
6. Apa saja kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam mewujudkan keluarga yang harmonis..?
7. Adakah faktor penghambat atau kendala bapak/ibu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis..?
8. Menurut bapak/ibu faktor apa saja yang menjadikan terciptanya keluarga yang harmonis..?
9. Menurut bapak/ibu sakinah, mawaddah, dan rahmah itu seperti apa..?



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
DESA SEGAMIT**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 140/104/SIP/SGT/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINWANI
Jabatan : Kepala Desa Segamit
Alamat : Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor 388/In.34/FS/PP.00.9/06/2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian Tanggal 06 Juni 2023. Dengan ini memberikan izin penelitian untuk penyusunan Skripsi kepada :

Nama : **NOVI RAHMATUN HASANAH**
Nomor Induk Mahasiswa : 19621028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Rujuk Suami Istri (Studi Kasus di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan)
Waktu Penelitian : 06 Juni 2023 s/d 06 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

: Novi Rahmatun Hasannah

NIM

: 0621028

FAKULTAS/PRODI

: Syariah Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I

: DR. Yusef R. M. A. S.

PEMBIMBING II

: ANWAR HAKIM M. H.

JUDUL SKRIPSI

: KEBERKONISAN RUMAH TANGGA PASCALAJUK SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT Kecamatan SEMENDE Darat Kabupaten Muaraka Ekuw).

.....

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sedikan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA

: Novi Rahmatun Hasannah

NIM

: 0621028

FAKULTAS/PRODI

: Syariah dan Ekonomi Islam Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I

: DR. Yusef R. M. A. S.

PEMBIMBING II

: ANWAR HAKIM M. H.

JUDUL SKRIPSI

: KEBERKONISAN RUMAH TANGGA PASCALAJUK SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT Kecamatan SEMENDE Darat Kabupaten Muaraka Ekuw).

.....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. 07100202 908031007

NIP. 19971014202412 1003

Anwar Hakim, M.H.



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	4/2023 01	Bab 1-3		
2	15/2023 03	Perbaikilah daftar isi		
3	17/2023 04	Lampir Bab III dan Perbaikilah		
4	25/2023 04	Perbaikilah bab 2		
5	10/2023 06	Acc Bab 1-3		
6	10/2023 07	Perbaikilah abstrak & kesimpulan		
7	18/2023 07	Acc Bab 1-V		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	01/23 02	Abstrak/daftar isi, kata pembantar, Bab I, Bab II, III		
2	07/23 02	Perbaikilah abstrak, kata pembantar, daftar isi, kesimpulan bab I dan bab II		
3	13/2023 04	Lampir Bab III		
4	14/2023 04	Perbaikilah materi 2.4.3.5 kata pembantar, SamPel, Peleman		
5	07/2023 06	Acc Bab I-III		
6	09/2023 07	Perbaikilah bab IV-V		
7	11/2023 07	Acc Bab 1-V		
8				

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Juniarsyah

Jabatan: Kepala Keluarga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Segamit, 09 Juni 2023


Juniarsyah

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Izul

Jabatan: Kepala Keluarga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Segamit, 09 Juni 2023



Izul

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Desi hartati

Jabatan: Ibu RumahTangga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Segamit, 09 Juni 2023



Desi hartati

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sadri

Jabatan: Kepala Keluarga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul "**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM**"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Segamit, 09 Juni 2023


Sadri

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IzuN

Jabatan: Kepala Keluarga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Segamit, 09 Juni 2023



IzuN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Musliha

Jabatan: Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul **“KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM”**

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Segamit, 09 Juni 2023


Musliha

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Risnaini

Jabatan: Ibu RumahTangga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul **“KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM”**

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Segamit, 09 Juni 2023


Risnaini

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Linda Hartati

Jabatan: Ibu RumahTangga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul **“KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM”**

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya

Segamit, 09 Juni 2023



Linda Hartati

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firman

Jabatan: Kepala Keluarga

Menerangkan bahwa dengan sesungguhnya:

Nama :Novi Rahmatun Hasanah

Nim :19621028

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 yang berkenan dengan pembuatan Skripsi yang berjudul "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASCA RUJUK SUAMI ISTRI(STUDI KASUS DI DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU,KABUPATEN MUARA ENIM"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Segamit, 09 Juni 2023



Firman

DOKUMENTASI



Izin penelitian kepada bapak kepala desa segamit bapak sinwani 08 juni 2023



Wawancara kepada warga desa segamit ibu linda hartati padatanggal 10-juli-2023
jam 09:00



Wawancara kepada warga desa segamit ibu desi hartati pada tanggal 10-juli-2023 jam 10:18



Wawancara kepada bapak sadri warga desa segamit tanggal, 11,juli 2023,jam 10:00



Wawancara kepada bapak juniarsya warga desa segamit pada tanggal 12 Juli 2023, Jam 08:00



Wawancara kepada bapak izun warga desa segamit tanggal 11,juli 2023 Jam 14:00 dan wawancara kepada bapak Izul warga desa segamit tanggal 15,juli 2023, jam 15:30



Wawancara kepada bapak firman warga desa segamit pada tanggal 14,juli 2023 jam 07:00 dan wawancara kepada ibu risnaini warga desa segamit pada tanggal 12,juli,2023 jam 08:00.



Wawancara kepada ibu musliha warga desa segamit pada tanggal 12-juli-2023 jam,11:00

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Novi Rahmatun Hasanah adalah nama penulis dari skripsi ini lahir pada tanggal 05 November 2001, didesa segamit kecamatan Semende Darat Ulu kabupaten Muara enim Sumatra selatan. Penulis adalah anak ke Tiga dari lima bersaudara dari pasangan bapak Daulan Syehwani dan ibu Hikmawati.

Penulis pertama kali masuk pendidkan di SD Negeri 08 SDU pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2013 pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke MTS Barokah Al-Haromain Gerentam Bumi dan tamat pada tahun 2016.

Setelah tamat di MTS, penulis melanjutkan ke MA Barokah Al-Haromain Gerentam Bumi dan tamat pada tahun 2019 pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswi di IAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dan tamat pada tahun 2023.